



PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subaryanti, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Suprpto RT05 RW.01, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1077/VIII/2022/PA.Ba tanggal 11 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Banjarkulon RT. 003 RW.001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 09 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0264/018/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banjar kulon Rt 003 Rw 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, kurang lebih selama 7 tahun lebih 9 bulan, terhitung dari tanggal akad nikah sampai sekitar bulan Mei 2020, kemudian antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sudah melakukan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Nama Anak, Umur 8 tahun, yang sekarang bertempat tinggal dan di asuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2014 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah Penghasilan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan pada sekitar tahun 2016 Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak Penggugat dan Tergugat, selain dari pada itu Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat akan kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah secara maksimal dan untuk tidak mabuk-mabukan minuman keras

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak segan untuk mengatakan perkataan yang tidak pantas seperti:Anjing, Lonte dll.;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar pada bulan Mei 2020,Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya di Desa Banjar kulon Rt 003 Rw 001, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, sampai sekarang telah berjalan 2 tahun lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, karenanya berdasarkan pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) kompilasi Hukum Islam,Penggugat menggugat untuk dapat diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima,memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagia berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;

Wassalamualaikum wr.wb

Hal 3dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugatnya hadir pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022, tanggal 30 Agustus 2022, 06 September 2022, dan tanggal 13 September 2022, dan tanggal 27 September 2022 sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut atau diberitahu di persidangan yang relaas panggilannya atau Berita Acara Sidangnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat dan kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Subaryanti, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Soeprato RT 05 RW 01 Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1077/VIII/2022/PA.Ba tanggal 11 Agustus 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat ;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H, berdasarkan Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba tanggal 30 Agustus 2022 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 01 September 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses mediasi dan selama proses persidangan, Majelis Hakim kembali tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat dan menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 0264/018/VIII/2018
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa benar saat menikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka.
4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih dari 7 tahun lebih 9 bulan terhitung dari akad nikah sampai sekarang dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Nama Anak umur 8 tahun yang sekarang ikut Penggugat, tetapi tidak sepenuhnya benar yang mengasuh adalah Penggugat itu sendiri melainkan Bapak Penggugat dan Tergugat.

Untuk diketahui dalam hal ini bahwa, Penggugat bekerja di luar negeri (Singapura) selama kurang lebih 17 bulan dan selama itu Anak diasuh oleh Bapak Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), Bahwa benar selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan tergugat rukun-rukun saja dan tidak benar sejak bulan juli 2014 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

- Dalam hal ini bahwa, Tergugat bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Penggugat memintapun diberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat selalu terbuka dalam hal penghasilan kepada Penggugat tidak ada yang disembunyikan atau dirahasiakan. Sedangkan tugas penggugat bukan sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah, jika Penggugat ingin bekerja hendaknya hanya untuk membantu Tergugat dalam hal ekonomi dan Tergugat tidak pernah menyuruh ataupun memaksa Penggugat untuk bekerja.

- Dalam hal ini, Tergugat sering pulang malam bukan karena mabuk-mabukan melainkan Tergugat mencari nafkah tambahan dan bekerja lembur untuk menghidupi keluarga. Dan Tergugat tidak mengatakan perkataan kotor seperti yang disebutkan dalam dalil.

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan mei 2020 dan tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah atau Tergugat pulang kerumah orangtua di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam hal ini bahwa, Tergugat tidak pernah berpisah ataupun meninggalkan Penggugat kemudian pergi ke rumah orangtua tanpa pamit. Ini adalah alasan yang terlalu di buat-buat dan terlalu memaksakan.

Dalam hal ini bahwa, tergugat selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Tergugat sesuai dengan pendapatan dan kemampuan Tergugat dari awal pernikahan sampai sekarang tetapi Penggugat kurang merasa bersyukur terhadap pemberian Tergugat, dan dari awal pernikahan Penggugat juga sudah mengetahui penghasilan Tergugat.

Hal 6dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), Bahwa benar Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi tidak benar kalau tidak berhasil.

Dalam hal ini, Penggugat yang tidak ingin berdamai secara kekeluargaan. Tergugat selalu ingin berdamai dan rukun-rukun saja dengan Penggugat dan berjuang mempertahankan rumah tangga tetapi Penggugat yang tidak punya kemauan untuk memperbaiki dan tetap ingin berpisah dengan Penggugat.

8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa sudah tidak mungkin meneruskan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Banjarnegara.

Dalam hal ini, menjelaskan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut:

a. Alasan tidak sanggup meneruskan berumah tangga Penggugat dan menggugat cerai suaminya adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan tidak terpuji karena tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.

b. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memposisikan dirinya kembali sebagai seorang isteri yang baik, yang mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

c. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini jelas, solusi merukunkan, mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam duduk perkara sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sangat jelas tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

DALAM DUDUK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Tidak menyatakan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Memberikan nasehat terhadap Nama Penggugat untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan ibu untuk anaknya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut;

- 1)-----
Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan Penggugat tertanggal 04 Agustus 2022.

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



2)-----

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat kecuali yang secara nyata telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3)-----

Bahwa jawaban Tergugat telah mengakui posita gugatan angka 1 dan 3 sehingga Penggugat tidak perlu menganggapinya kembali.

4)-----

Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 4 yang menyatakan Tergugat ikut mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar.yang benar adalah Penggugat dengan terpaksa pergi ke Negara Singapura dengan ijin dari Tergugat di karenakan adanya kekurangan ekonomi dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat sangat kurangnya dalam memberikan nafkah penghasilan kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari dan anak,serta tidak benar Tergugat turut mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, yang benar anak dari Penggugat dan Tergugat di asuh oleh ayah Penggugat dan kakak perempuan Penggugat yang bernama SUWARNI, bahkan saat Penggugat bekerja di Negara Singapura menjadi Pembantu rumah tangga justru Tergugat memanfaatkan keadaan ini sehingga keperluan anak dan kebutuhan Penggugat di penuhi oleh Penggugat sendiri dan Tergugat bukannya sadar dan memperbaiki diri menjadi suami yang bertanggung jawab akan tetapi Tergugat malah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik menurut hukum Negara dan hukum agama

5)-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 tidak benar, bahwa yang benar adalah sebagai berikut, Tergugat bekerja akan tetapi tidak benar bahwa Tergugat bekerja secara maksimal serta hasil dari bekerja Tergugat di pakai untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan

Hal 9dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Tergugat sendiri, oleh sebab itu ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering memberikan nafkah uang kebutuhan secara tidak layak dengan penghasilan sebagai buruh bahkan ketika Penggugat menanyakan perihal upah tersebut, Tergugat justru marah kepada Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

- Bahwa tidak benar Tergugat bekerja dengan banting tulang bahkan dalam hal ini .Penggugat terpaksa bekerja ke luar negeri dan hingga saat ini Penggugat pun masih bekerja karena berharap Tergugat dapat berinstropeksi diri dan bertanggung jawab akan kewajibannya akan tetapi Penggugat menyadari bahwa Tergugat bukannya menyadari akan tetapi semakin lalai akan kewajibannya, oleh sebab itu Penggugat sudah memikirkan dan mempertimbangkan dengan keluarga Penggugat yang akhirnya Penggugat sudah yakin untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara

-Bahwa tidak benar Tergugat pulang untuk mencari nafkah tambahan atau lembur, Tergugat berbohong dan mengada-ada, andaikan Tergugat bekerja dengan banting tulang dengan benar maka tidak mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang benar Tergugat sering pulang dalam keadaan bau minuman keras dan sering meminta berhubungan suami isteri dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sering menolak karena tidak tahan dengan bau miras dan keringat Tergugat yang bau efek miras dan juga rokok dan atas penolakan tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan melontarkan perkataan yang tidak pantas seperti asu, lonte dll, dari sikap dan perilaku Tergugat ini yang makin menambah kompleks permasalahan atau kemilut dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai Hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



6)-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 tidak benar, bahwa yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat benar adanya telah terjadi perpisahan tempat tinggal, untuk saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dalam hal ini Penggugat secara tegas tetap ingin bercerai dengan Tergugat sesuai dengan Hukum dan PerUndang-undangan yang berlaku;

7)-----

Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 tidak benar, bahwa yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di nasehati oleh ayah Penggugat akan tetapi Tergugat sudah di beri kesempatan berulang kali akan tetapi Tergugat selalu ingkar dan bahkan semakin parah dan tidak bertanggung jawab akan kewajibannya sebagai kepala dalam rumah tangga, sebagai imam yang baik menurut agama dan sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam Hukum dan syariat dalam Negara dan agama, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak tahan dan tetap ingin bercerai secara Hukum dan PerUndang-undangan yang ada.

8)-----

Bahwa untuk selebihnya Penggugat tidak akan menanggapi karena selebihnya Penggugat akan membuktikan gugatannya pada saat pembuktian di persidangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“Mengabulkan gugatan Penggugat”

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan Duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat buktiberupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304094502960001 tanggal 05 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/018/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi;

1. Identitas Saksi 1, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



dan Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Banjarkulon Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

2. Identitas Saksi 2, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan suka berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Banjarkulon Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksisudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada yaitu Subaryanti, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Soepranto RT 05 RW 01 Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1077/VIII/2022/PA.Ba tanggal 11 Agustus 2022. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H, tetapi juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa pada semua persidangan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 23 Agustus 2022, tanggal 30 Agustus 2022, 06 September 2022, 13 September 2022, dan tanggal 27 September 2022, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan yang bersangkutan telah diberitahu/dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat pada persidangan-persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan penjatuhan putusan pun tetap dilaksanakan meskipun di luar hadirnya Tergugat (*secara contradictoer*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah menikah yang bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat suka mabuk-mabukkan minuman keras dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan karena masalah inimengakibatkan Penggugat danTergugat pisah tempat tinggalsejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab pada duduk perkaraMajelis Hakim menilai bahwa Tergugatpada hakikatnyamengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagiandalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan terhadap pokok perkara maka berdasarkan Pasal 163 HIRjo. Pasal 1865 KUH Perdata, baik Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk pembuktian, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2serta2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1dan P.2yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugatdan menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 145 ayat 1 angka 4 dan 5 HIR jo. Pasal 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sering keluar malam

Hal 16dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mabuk-mabukkan minuman keras serta suka berkata kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya telah pisah rumah selama2 (dua) tahun lamanyameskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan suka mabuk-mabukkan minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan perpecahan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembalimeskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan suami istri, kemudian pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahny tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya selama 2(dua)tahunlamanyahidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak mengajak rukun lagi satu sama lain, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah,

Hal 18dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikannya diantaramurasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri serta anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugradari* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat Nomor 3 makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat). ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 20dari 22hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Siti Fadiyah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Mahli, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Siti Fadiyah, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 50.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00,

-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 420.000,00,

-

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 1731/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)